

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan psikotropika di kalangan remaja berawal dari sekedar ingin mencoba untuk menjaga gengsi, malu kalau dibilang banci. Akibatnya, lama kelamaan menjadi ketagihan dan sangat menikmati surgawi dunia yang hanya sesaat. Pada akhirnya, para pelajar tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri.

Bahkan sebaliknya, psikotropika justru yang mengendalikan mereka. Hal ini disebabkan karena hanya kenikmatan yang mereka pikirkan, tanpa memikirkan akibatnya. Tingkat penyalahgunaan psikotropika di kalangan masyarakat pada umumnya, dan dalam lingkungan pelajar khususnya, sudah sangat meresahkan semua pihak termasuk dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini tentu membahayakan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang sehingga tidak mengherankan saat tahun ajaran baru para pelajar pada masa orientasi siswa mendapat ceramah tentang penyalahgunaan psikotropika.

Pada tahun 2004¹ tercatat sebanyak 2.661 pasien rawat jalan, 68,02% di antaranya merupakan kasus baru dan 749 pasien rawat inap di rumah sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan psikotropika, (Ditjen Yanmedik). Pada tahun 1997 – 2004 jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan

¹ www.depkes.go.id

Obat) secara berurutan dari tahun 1997 sampai dengan 2004 adalah 4.307 kasus, 5.741 kasus, 9.714 kasus, 5.417 kasus, 6.395 kasus, 4.160 kasus, 4.420 kasus dan 4.894 kasus. Sementara itu, jumlah penyalahgunaan psikotropika yang berkunjung ke 9 institusi pada tahun 2001 adalah 641 orang dan pada tahun 2002 jumlah penyalahgunaan psikotropika yang berkunjung ke 27 institusi adalah 1936 orang dan 2 LSM 881 orang.

Tahun 2003 jumlah penyalahgunaan psikotropika yang berkunjung ke 41 institusi adalah 2.121 orang dan 2 LSM 727 orang. Tahun 2004 jumlah penyalahgunaan psikotropika yang berkunjung ke 69 institusi adalah 4.009 orang dan 1 LSM 484 orang. Pada tahun 2004, 6,68% pasien rawat inap di rumah sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan psikotropika telah meninggal dunia (Ditjen Yanmedik). Pada tahun 1999 – 2004 di Bagian Forensik FKUI Jakarta tercatat adanya kematian yang disebabkan kasus overdosis.

Jumlah tersebut diatas dapat dilihat bahwa orang yang menyalahgunakan psikotropika semakin meningkat tajam setiap tahunnya. Dengan semakin tingginya penyalahgunaan terhadap psikotropika, maka tingkat kejahatan yang terjadi juga semakin tinggi yang secara tidak langsung disebabkan karena peredaran psikotropika. Melihat hal tersebut perlu adanya upaya dalam penyegahannya.

Ada beberapa upaya untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan psikotropika. Salah satunya adalah dengan adanya putusan pengadilan terhadap

penyalahgunaan psikotropika. Namun putusan pengadilan psikotropika tersebut banyak yang tidak dapat memberi efek jera pada pelakunya. Mata rantai terhadap penyalahgunaan psikotropika sangat sulit untuk diputuskan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum tentang proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan judul **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika.**

B. Perumusan Masalah

Apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika dilihat dari pencegahan sudah berfungsi menanggulangi pengulangan penyalahgunaan psikotropika.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika dilihat dari pencegahan sudah berfungsi menanggulangi pengulangan penyalahgunaan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana mengenai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika dilihat dari pencegahan sudah berfungsi menanggulangi pengulangan penyalahgunaan psikotropika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada penerapan langsung di lapangan dan dapat berguna dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak-pihak yang terkait.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis untuk menganalisis masalah yang ada di masyarakat dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika dilihat dari pencegahan sudah berfungsi menanggulangi pengulangan penyalahgunaan psikotropika belum pernah diteliti oleh peneliti lain,

sebab di dalam penulisan hukum ini, penulis mempunyai kekhususan yaitu mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.

F. Batasan Konsep

1. Putusan pengadilan terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika dilihat dari perspektif upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika.
2. Pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
3. Pengertian upaya adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk dapat melakukan sesuatu hal yang baru yang lebih baik.
4. Pengertian pencegahan merupakan upaya untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Pencegahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu bersifat preventif dan bersifat represif.
5. Pengertian penyalahgunaan adalah istilah klinis / medik-psikiatri yang menunjukkan ciri pemakaian yang bersifat patologik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik-sosial, yang belum bersifat patologik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, dan memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi :
 - a) Buku tentang hukum pidana.
 - b) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan data sekunder yaitu studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna untuk menunjang penelitian dengan

cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan-peraturan, dan pendapat para ahli.

4. Narasumber

1. Bapak Hakim Effendi Mochtar, SH.
2. Hakim yang menangani masalah penyalahgunaan psikotropika.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 3 macam interpretasi, pertama: interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, kedua: interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, ketiga: interpretasi teologis yaitu bahwa setiap interpretasi dasarnya adalah teologis. Dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan maka selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan pada pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.

Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari narasumber. Terakhir adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.